

ANALISIS ATAS KAPASITAS KEUANGAN PEMDA UNTUK MEMPERTAHANKAN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK

oleh

Prayudi Nugroho

Pusdiklat Pengembangan SDM, Pengajar pada PKN STAN

e-mail: nugrohoprayudi25@gmail.com

Abstract

This research aims at examining the Indonesia's local government financial capacity to maintain sustainable government finances for encouraging public services. Based on 2006 – 2014 data, this research finding shows that sustainable local government financial capacity for encouraging public services is still low. It is because the majority of capital expenditure still depended on general allocation fund, not on local revenue, although there was increasing growth in local revenue.

Key Words: *local revenue, general allocation fund, capital expenditure, local financial autonomy, harmonious ratio, and flypaper effect.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sampai sejauh mana kapasitas keuangan pemerintah daerah (pemda) untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik. Berdasarkan data tahun 2006 – 2014, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan pemda untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik masih rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar belanja modal masih tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), bukan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah), meskipun terdapat pertumbuhan dalam PAD.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), belanja modal, kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, dan *flypaper effect*.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk memberi kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar tercipta pemberian layanan publik yang lebih dekat dan optimal bagi masyarakat di daerah (mandiri, tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat), memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan

sehat antar daerah, dan mendorong inovasi daerah. Melalui layanan publik yang optimal (efektif, efisien, serta selaras dengan budaya dan kondisi daerah), diharapkan akan tercipta daerah yang makin berkembang, maju, mandiri, dan mendorong perkembangan dan kemajuan Indonesia dari waktu ke waktu, tanpa meninggalkan ciri khas Indonesia yang beraneka ragam kondisi dan budaya.

Salah satu wujud otonomi adalah desentralisasi fiskal, yaitu pendistribusian tanggung jawab pengambilan keputusan dan pengelolaan fiskal dari pemerintahan yang lebih tinggi (pusat) kepada pemerintahan

yang lebih rendah (pemerintah daerah/pemda), yang diimbangi dengan adanya transfer/subsidi dari pusat kepada daerah sebagai salah satu pilarnya (Mulyana dkk, 2006). Dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal vertikal (pusat-daerah), mengurangi ketimpangan horizontal (antardaerah), menjamin/menjaga agar Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah terpenuhi, mengatasi masalah akibat layanan publik, dan menjadi alat penjaga stabilitas pemerintahan (Simanjuntak, 2002, dalam Mulyana dkk, 2006). Meski ada dana transfer, daerah diharapkan mampu untuk makin mandiri secara keuangan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, daerah diminta pula untuk makin baik dalam mengelola keuangannya, salah satunya dalam alokasi belanja. Melalui alokasi belanja yang tepat, diharapkan akan terwujud kondisi/kapasitas keuangan pemda yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik yang dijalkannya. Dengan demikian, akhirnya akan tercapai apa yang menjadi harapan/filosofi otonomi daerah, yaitu bahwa semua daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada PAD, tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat, sebagai wujud kemandirian daerah (Haryanto, 2007, dalam Hadi, 2010; Setiaji dan Adi, 2007; Leiwa-kabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006).

Namun demikian, pada kenyataannya harapan/filosofi otonomi daerah itu hingga saat ini belum bisa terwujud sepenuhnya karena kemandirian daerah masih rendah atau ketergantungan pemda kepada pusat masih tinggi. Meskipun sudah ada peningkatan PAD, namun porsi PAD masih relatif kecil dalam APBD. Selain itu, PAD dan dana transfer pusat masih lebih banyak dialokasikan pemda untuk belanja

operasional rutin, bukan pada belanja modal, padahal peningkatan belanja modal sangat diharapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (www.kemenkeu.go.id, 2015) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (www.keuda.kemendagri.go.id, 2013).

Hasil penelitian Leiwakabessy dan Solichin (dalam FDASP, 2006) atas 29 provinsi di Indonesia hingga Tahun Anggaran (TA) 2000 menunjukkan masih relatif rendahnya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah (rata-rata 14,6% pada TA 1984/1985 sampai 1990/ 1991, dan 23,5% pada TA 2000). Untuk TA 1984/1985 sampai 1990/1991 semua provinsi mempunyai PAD kurang dari 50%, kecuali DKI Jakarta, sehingga menunjukkan bahwa subsidi pusat lebih dominan daripada PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian Setiaji dan Adi (2007) pada kabupaten/kota se Jawa – Bali menunjukkan bahwa meski pertumbuhan PAD setelah otonomi secara empiris lebih tinggi (lebih baik) daripada sebelum otonomi, perbedaan pertumbuhan ini tidak diikuti dengan kenaikan *share* (kontribusi) PAD terhadap belanja. Kontribusi PAD terhadap belanja setelah otonomi, yang justru lebih rendah dibanding setelah otonomi, menunjukkan bahwa di era otonomi ketergantungan pemda pada pemerintah pusat justru menjadi lebih tinggi.

Hasil penelitian Halim (dalam Halim, 2007 serta Halim dan Kusufi, 2012) di Kabupaten Boyolali pada TA 1997/1998 sampai 2000 menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah, bahkan menurun (berturut-turut rasio kemandirian sebesar 16,64%, 11,98%, 8,79%, dan 9,69%). Meski ada pertumbuhan

PAD (berturut-turut sebesar 17,89%, 9,61%, dan 3,88%), porsi belanja rutin dalam APBD masih relatif tinggi (berturut-turut sebesar 62,70%, 82,85%, 81,41%, dan 80,76%).

Hasil penelitian Puspitasari (tanpa tahun) di Kota Malang pada TA 2007 sampai 2011 menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian (berturut-turut yaitu 15,62%, 13,32%, 13,71%, 13,52%, dan 20,63%). Meskipun terdapat pertumbuhan PAD (berturut-turut sebesar -3,49%, -1,74%, 8,65%, dan 5,69%) porsi belanja operasional dalam APBD masih dominan (berturut-turut yaitu sebesar 75,44%, 77,78%, 71,97%, 78,78%, dan 84,48%) daripada belanja pembangunan (berturut-turut sebesar 24,45%, 22,18%, 28,02%, 20,16%, dan 15,28%), sehingga pemda disarankan untuk menekan pertumbuhan belanja rutin dan meningkatkan pertumbuhan belanja pembangunan (untuk pembangunan infrastruktur).

Hasil penelitian Pramono (2014) di Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian (berturut-turut sebesar 15,83% dan 22,44%). Meskipun terdapat pertumbuhan PAD sebesar 19,92%, belanja operasional dalam APBD masih dominan (berturut-turut sebesar 90,24% dan 86,90%), berkebalikan dengan belanja modal (berturut-turut sebesar 9,65% dan 13,07%), sehingga pemda disarankan untuk lebih proporsional dalam mengalokasikan belanja (mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal).

Waluyo (2011) dan Usman (2013) menyampaikan bahwa pemda terkesan mengandalkan transfer pusat dalam membiayai belanjanya, misalnya belanja pegawai pemda yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dan porsi ini semakin besar jumlahnya seiring dengan upaya pemda untuk meningkatkan jumlah dan gaji pegawainya. Usman (2013) mengungkapkan *release* dari Forum Indonesia untuk

Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara (Sumut) yang menyebutkan adanya 10 kabupaten/kota di Sumut yang terancam bangkrut akibat gemuknya anggaran birokrasi (karena 50% anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, bahkan ada yang sampai 70%). Dari total anggaran Rp 8,866 triliun untuk penduduk Sumut (berjumlah 15 juta jiwa lebih), ternyata hanya Rp 875 miliar yang dialokasikan untuk penduduk Sumut, sehingga menunjukkan anggaran Sumut tahun 2013 bukan untuk penduduk Sumut.

Deskripsi dan Analisis APBD Tahun 2010 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja pegawai secara agregat (provinsi, kabupaten, dan kota) sangat mendominasi (45% dari total belanja) sedangkan belanja modal hanya 22%. Secara nominal maupun %, dalam 4 tahun terakhir (TA 2007-2010) belanja pegawai terus meningkat sangat signifikan, berkebalikan dengan belanja modal. Dengan semakin beratnya beban belanja pegawai (terutama gaji PNS Daerah) maka kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun.

Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan data *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*, menyampaikan bahwa pada TA 2013 secara umum PAD pemda kabupaten/kota relatif kecil sehingga pemda bergantung pada dana transfer. Namun sayangnya mayoritas dana transfer dipakai pemda untuk belanja pegawai (49%) sedangkan belanja modal hanya 25,3%. Hal ini mengkhawatirkan karena mengindikasikan bahwa dana transfer daerah yang jumlahnya terus meningkat ternyata tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Idealnya, proporsi belanja modal ditingkatkan menjadi 35% sehingga pembangunan di daerah bisa lebih terasa (keuda.kemendagri.go.id, 2013).

Terkait dengan hubungan antara PAD maupun transfer terhadap belanja modal, hasil penelitian Prakosa (2004) pada 40 kabupaten/ kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa pada kenyataannya transfer dana dari pusat adalah sumber dana utama pemda untuk membiayai belanja daerah. Besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima pemda dari pusat. Meskipun DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah namun daya prediksi DAU terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan terjadinya *flypaper effect* dalam hubungan pendapatan dan belanja (Moisi, 2002, dalam Abdullah dan Halim, 2003, dalam Hidayati, 2012) yang menyatakan bahwa suatu pihak (dalam hal ini adalah pemda) akan lebih hemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil upayanya sendiri dibandingkan dengan pendapatan yang didapat dari pihak lain (dalam hal ini transfer dana dari pusat). Hal ini diperkuat hasil penelitian Hidayati (2012) di Lampung (mendukung hasil penelitian Abdullah dan Halim, 2003, Darwanto dan Yustikasari, 2007, Frelistiyani, 2010, dalam Hidayati, 2012).

Jika kebijakan/kondisi di atas berjalan terus, yakni jika anggaran belanja pegawai makin meningkat hingga menyerap sebagian besar anggaran pemda, padahal seharusnya/ idealnya lebih banyak diarahkan kepada belanja publik (pembelanjaan dalam rangka pemberian layanan publik dan pembangunan sarana publik/infrastruktur, berupa belanja barang dan belanja modal), maka dikhawatirkan terjadi “kebangkrutan” pada daerah, seperti yang disampaikan Waluyo (2011), Usman (2013) di Sumut, maupun yang benar-benar terjadi di kota Yuubari

(Hokkaido, Jepang pada 2007). Kebangkrutan Yuubari akibat beban utang yang sangat besar pada akhirnya merugikan penduduk Yuubari sendiri dan membuat Yuubari menjadi kota yang “sudah kehilangan hak untuk mengurus diri sendiri” atau “*lost of decentralization right*” karena semua kebijakan keuangan yang dibuat dan dijalankan oleh pemda Yuubari akhirnya harus berada langsung di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri Jepang (Roychansyah, 2007 dan JICE, 2015).

Roychansyah (2007) juga menambahkan bahwa kasus kebangkrutan di Jepang tidak hanya terjadi di Yuubari, tapi juga pernah terjadi di kota Akaike (Prefektur Fukuoka, 1992) dan kota Atami (Prefektur Sizhuoka) akibat kurangberesan negara Jepang saat itu dalam mengelola neraca keuangan publiknya, sehingga muncul peningkatan hutang dalam negeri dan ketidakseimbangan neraca anggaran di dalam pemerintahan (dari pusat hingga daerah) yang semakin besar. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi di atas bisa menimpa tidak hanya dalam skala kota, namun bisa meluas hingga skala negara.

Berangkat dari hasil-hasil penelitian di atas, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut perkembangan kapasitas keuangan pemda dalam mengelola keuangannya, dengan memperpanjang rentang waktu data (yaitu sejak tahun 2006 hingga 2014 sesuai dengan hasil laporan keuangan teraudit terakhir), memperluas obyek penelitian (yakni dengan menggunakan data seluruh kabupaten/kota di Indonesia), dan menerapkan analisis sebagaimana yang diterapkan oleh Pramono (2014), Puspitasari (tanpa tahun), dan Halim (dalam Halim, 2007 serta Halim dan Kusufi, 2012), Prakosa (2004), dan Hidayati (2012), yang mencakup rasio keserasian dan rasio pertumbuhan PAD, serta efek PAD dan DAU terhadap belanja modal.

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana kapasitas keuangan pemda untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik.

3. TUJUAN/MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana kapasitas keuangan pemda untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik yang dijalankannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk menilai kemajuan otonomi daerah, sehingga dapat diperoleh dasar yang memadai bagi pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam rangka lebih menyukseskan otonomi daerah, mengalokasikan belanja negara/daerah, mendorong kemandirian daerah, dan menambah khazanah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik mengingat masih terbatasnya penelitian tentang akuntansi sektor publik dan analisis laporan keuangan pemerintah.

4. TINJAUAN PUSTAKA

4.1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik (instansi pemerintah) sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik mencakup pelayanan administratif (menghasilkan dokumen resmi kebutuhan publik), pelayanan barang (menghasilkan barang yang digunakan publik), dan pelayanan jasa (menghasilkan jasa kebutuhan publik) (Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003; STAN, 2007c; Mahmudi, 2007).

4.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom (daerah, terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu urusan pemerintahan adalah urusan yang bersifat konkuren (yang dilaksanakan bersama oleh pusat dan daerah) terkait dengan pelayanan publik, baik yang bersifat wajib (wajib diselenggarakan oleh semua daerah) maupun pilihan (wajib diselenggarakan daerah sesuai dengan potensi daerah) (UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

4.3. Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat antara lain didasarkan pada asas desentralisasi. Terkait desentralisasi, dilakukan penataan daerah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah meliputi pembentukan (pemekaran dan penggabungan) dan penyesuaian daerah, yang antara lain didasarkan pada parameter potensi ekonomi daerah dan keuangan daerah. Parameter potensi ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah, sedangkan parameter keuangan daerah meliputi kapasitas dan potensi PAD daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.

PAD adalah salah satu unsur pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mencakup pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Selain PAD, unsur pendapatan daerah lainnya adalah DAU, yang dialokasikan pusat kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan (kapasitas fiskal) antardaerah dalam mendanai kebutuhan daerah terkait desentralisasi. DAU ditentukan berdasarkan celah fiskal (*fiscal gap*) daerah, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal/ pengeluaran daerah (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal daerah/ kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan (*fiscal capacity*). Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil tapi kebutuhan fiskalnya besar akan mendapat DAU yang relatif besar. Karena alokasi DAU juga mempertimbangkan alokasi dasar (berdasarkan jumlah gaji PNS daerah) maka dirumuskan “DAU = celah fiskal + alokasi dasar” (UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 33 tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 55 tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PMK Nomor 241/PMK.07/2014; PMK Nomor 250/ PMK.07/2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011; Darise, 2008; STAN (2007a), DJPK, tanpa tahun).

4.4. Belanja Daerah

Selain pendapatan daerah, otonomi daerah juga mengatur tentang belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Salah satu jenis belanja daerah adalah belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah (pemda) untuk memperoleh atau menambah aset tetap/inventaris dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset tetap), dan aset itu digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari pemerintahan/satuan kerja maupun digunakan masyarakat/ publik (bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, pusat, atau pemda lain. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi, belanja penambahan nilai aset tetap/aset lainnya, dan belanja modal fisik lainnya (UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015; Permenkeu Nomor 136/PMK.02/2014; KSAP, 2006; DJPBN, 2007; DJPBN, 2008; Pusdiklat AP, 2013a).

Di pemda, secara umum belanja daerah dibagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, merupakan belanja untuk setiap bulan dalam 1 tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemda secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (seperti gaji dan

tunjangan), dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Sementara itu, belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja modal termasuk dalam ke-lompok belanja langsung (PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Darise, 2008; www.BPS.go.id).

4.5. Rasio keserasian

Tidak semata menjalankan, pemda seharusnya mengukur sampai sejauh mana tingkat kinerja (kesuksesan) layanan publik yang dijalkannya. Cara mengukur kinerja antara lain dilakukan melalui analisis data dalam laporan keuangan yang disusunnya, atau yang dikenal sebagai Analisis atas Laporan Keuangan (ALK). ALK berfokus pada laporan keuangan utama, memuat analisis hubungan, mengandung analisis dan prediksi, serta hasilnya tergantung dari kemampuan analisisnya ALK dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan antar unsur dalam laporan keuangan, sehingga perlu penguraian pos-pos dalam laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih rinci. Hasil ALK diharapkan dapat meminimalkan, bahkan menghilangkan, penilaian pengguna laporan keuangan selaku pengambil keputusan, yang bersifat dugaan semata, ketidakpastian, pertimbangan pribadi, dan lain-lain. Bahkan melalui ALK dapat diketahui adanya kesalahan proses akuntansi, sehingga akhirnya hasil ALK akan menambah keyakinan pengguna laporan keuangan atas data/informasi yang tersedia dan akhirnya pengambilan keputusan yang dilakukannya menjadi lebih akurat. (STAN, 2007c).

ALK selama ini umumnya diterapkan di

sektor bisnis, antara lain berupa *liquidity ratio*, *activity ratio*, *profitability ratio*, *coverage ratio*, *solvability ratio*, *leverage ratio*, *asset management efficiency ratio*, *capital structure ratio*, dan *market value ratio* (STAN, 2007c; Subramanyam and Wild, 2009; Stice, Stice, and Skousen, 2010; Kieso, Weigandt, and Warfield, 2011; Titman, Keown, and Martin, 2014). Sementara itu, analisis rasio di sektor publik (khususnya pemda) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan tentang nama dan kaidah pengukurannya, namun dalam rangka pengelolaan ke-uangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio atas APBD perlu dilakukan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan perusahaan swasta (Halim, 2002, dalam Hadi, 2010).

Bagi pemda, ALK penting untuk:

- a. meyakini ketaatan pemda terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengetahui kondisi keuangan pemda beserta perubahannya;
- c. mengetahui kemampuan pemda dalam memenuhi kewajibannya;
- d. mengetahui kemampuan pemda dalam menyediakan dana untuk kegiatannya;
- e. mengevaluasi kinerja pemda dalam melaksanakan program-programnya;
- f. mengetahui potensi pemda dalam menghasilkan sumber daya.

ALK bermanfaat untuk:

- a. menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan, termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan dalam laporan keuangan;
- b. mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan;
- c. mengetahui sifat hubungan antar pos dalam laporan keuangan dan hubungan antar laporan, yang dapat digunakan

- untuk prediksi, *rating*, dan sebagainya;
- d. menilai perkembangan dan pencapaian pemda serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang;
- e. mengevaluasi kondisi keuangan pemda di masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang;
- f. mengetahui komposisi struktur keuangan pemda sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan pemda.

Metode ALK meliputi analisis vertikal, horizontal, dan rasio (analisis hubungan, perbandingan, dan kecenderungan nilai pada pos-pos dalam laporan keuangan) (STAN, 2007c; DJPK, 2014).

Terkait dengan pengukuran kapasitas keuangan pemda untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik yang dijalankannya, salah satu rasio yang bisa dipakai untuk mengukurnya adalah rasio keserasian. Rasio keserasian mengukur keserasian belanja yang direalisasikan pemda, contohnya rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja langsung. Rasio keserasian yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan (diprioritaskan) untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemda. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik kondisi kapasitas keuangan pemda karena kondisi ideal adalah jika belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik) lebih besar daripada belanja tidak langsung (STAN, 2007b; DJPK, 2014).

Rasio keserasian dapat pula ditunjukkan melalui perbandingan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan. Makin tinggi persentase belanja rutin (operasional) maka persentase belanja investasi untuk penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat makin kecil, namun harus dipahami bahwa sampai saat ini belum ada pedoman ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal (terhadap total APBD) karena

sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2007; Halim dan Kusufi, 2012; Halim, 2012, dalam Pramono, 2014).

4.6. Pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah serta *flypaper effect*

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, maka pemda menerima transfer DAU dari pusat sebagai salah satu pendapatannya selain PAD, pinjaman daerah, maupun penerimaan daerah lainnya yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana itu ada pada pemda.

Meski pemda diharapkan lebih mandiri (lebih mengutamakan PAD) dalam mendanai kegiatannya, namun pada kenyataannya dana transfer justru merupakan sumber dana utama pemda. Prakosa (2004) menyampaikan bahwa pada dekade 1990-an transfer dipakai untuk membiayai 72% pengeluaran propinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota. Hasil risetnya pada 40 kota/kabupaten di Jawa Tengah dan DIY pada tahun anggaran 2000/2001 hingga 2001/2002 juga membuktikan bahwa meskipun DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah namun daya prediksi DAU terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi daripada daya prediksi PAD terhadap belanja daerah. Bahkan hasil penelitian Hidayati (2012) terhadap kabupaten/kota se-Lampung pada tahun anggaran 2005 hingga 2010 membuktikan bahwa DAU berpengaruh pada penyusunan anggaran belanja modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh. Kondisi di atas menunjukkan adanya *flypaper effect*.

Beberapa peneliti menemukan bahwa respon pemda terhadap transfer dan pendapatan sendiri adalah berbeda, artinya stimulus atas belanja yang muncul dari transfer adalah berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah, dan

flypaper effect terjadi ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap (dipengaruhi oleh) transfer daripada pendapatan daerah sendiri (Oates, 1999, dalam Prakosa, 2004). Hal itu muncul karena dalam konsep anggaran berimbang, meski pemda harus menyerahkan anggarannya pada pihak legislatif sebelum tahun fiskal berjalan tetapi tidak ada aturan tentang bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan dan bagaimana komponen pengeluaran ditentukan (Holzt-Eakin et al, 1994, dalam Prakosa, 2004). Prakosa (2004) juga menyampaikan bahwa *flypaper effect* terjadi di AS sebagaimana disampaikan oleh Gamkhar dan Oates (1996) yang menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah, dan *flypaper effect* juga terjadi di Italia sebagaimana dinyatakan oleh Legrenzi dan Milas (2001) yaitu “*local governments consistently increase their expenditure more with respect to increase in state transfer rather than to increase in own revenues*”.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data keuangan daerah tahun 2006 sampai 2014 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) (www.BPS.go.id). Pengukuran rasio keserasian adalah seperti yang dilakukan Pramono (2014), Puspitasari (tanpa tahun), dan Halim (dalam Halim, 2007 serta Halim dan Kusufi, 2012). Analisis atas efek PAD dan DAU terhadap belanja modal dilakukan dengan uji regresi berganda seperti yang dilakukan Prakosa (2004), dan Hidayati (2012), dengan PAD dan DAU sebagai variabel independen, dan belanja modal sebagai variabel dependen (dibantu program aplikasi statistik SPSS). Persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : Belanja modal

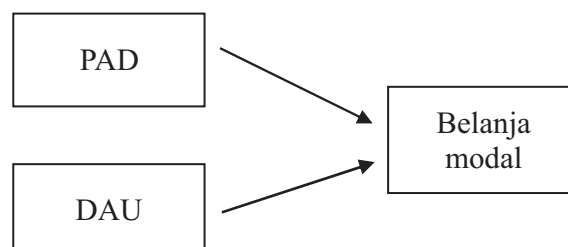
a : Konstanta

b : Slope / koefisien regresi / intersep

X₁ : PAD

X₂ : DAU

e : Error



6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian terkait pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun PAD dan DAU sama-sama mengalami pertumbuhan, namun porsi DAU dalam total pendapatan daerah masih sangat dominan dibanding porsi PAD. Jumlah PAD yang masih kurang dari 1/5 jumlah DAU menunjukkan masih rendahnya kemandirian pemda atau masih sangat tergantungnya keuangan daerah pada transfer pusat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan layanan publik (pemerintahan dan pembangunan).

Tabel 1. Data PAD dan DAU

Tahun	Per tum buh an PAD	Per tum buh an DAU	% PAD terhadap Pendapat an daerah	% DAU terhadap Pendapa tan daerah	Rasio PAD terha dap DAU
2006			6.70	61.82	10.83
2007	17.78	15.56	6.73	60.97	11.04
2008	23.10	8.13	7.25	57.71	12.57
2009	9.27	4.41	7.49	56.98	13.15
2010	11.01	3.98	7.40	52.70	14.04
2011	42.19	16.53	8.57	50.04	17.13
2012	30.44	21.12	9.88	53.54	18.45
2013	-1.61	13.89	8.77	55.04	15.94
2014	6.92	9.22	8.88	56.93	15.61

Tabel 2. Data Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung

Tahun	Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja	% Belanja Langsung terhadap Total Belanja	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Langsung
2006	37.43	42.68	87.71
2007	37.39	45.83	81.59
2008	40.88	43.67	93.62
2009	45.38	42.57	106.60
2010	50.55	38.12	132.61
2011	47.54	39.17	121.37
2012	46.17	39.76	116.11
2013	44.12	42.68	103.38
2014	48.42	50.26	96.35

Tabel 3. Data Jenis/Kelompok Belanja

Tahun	% Belanja Pegawai (Langsung dan Tidak Langsung) terhadap Total Belanja	% Belanja Tidak Langsung (selain Belanja Pegawai) dan Belanja Barang (Langsung) terhadap Total Belanja	% Belanja Modal (Langsung) terhadap Total Belanja
2006	34.17	20.07	25.87
2007	35.44	22.11	25.66
2008	38.35	22.19	24.00
2009	41.71	23.51	22.73
2010	46.62	23.22	18.84
2011	44.98	23.31	18.41
2012	44.48	21.72	19.73
2013	42.38	22.97	21.45
2014	46.77	26.70	25.22

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah belanja tidak langsung relatif masih tinggi, setara dengan belanja langsung, bahkan pernah melebihinya. Ini berarti bahwa kondisi

keuangan pemda masih belum ideal karena anggaran belanja masih banyak dialokasikan (diprioritaskan) untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan program pemda, bukan sebaliknya.

Selain itu, data pada Tabel 3 semakin menunjukkan bahwa porsi belanja modal (yang berhubungan langsung dengan upaya daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kapasitas layanan publik oleh daerah), ternyata maksimal hanya sebesar 25% dari total belanja daerah. Mayoritas belanja daerah terfokus pada belanja pegawai, yakni hampir mencapai 50% total belanja daerah.

Hasil regresi berganda menunjukkan nilai adjusted $R^2 = 0,975$, yang berarti bahwa berarti 97,5% variasi nilai Belanja Modal (BM) dapat dijelaskan oleh variasi dari nilai DAU dan nilai PAD, sedangkan 2,5% variasi nilai dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji ANOVA (F test) menghasilkan nilai F hitung sebesar 157,884 dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil daripada 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi BM atau dapat dikatakan bahwa DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$BM = 29.902.127.113,968 - 2,299 PAD + 0.943 DAU + e$$

Meskipun PAD dan DAU berpengaruh signifikan secara statistik terhadap BM (karena nilai signifikansi kurang dari 0,05), tapi ternyata DAU lebih berpengaruh terhadap BM daripada PAD. Hal ini membuktikan adanya *flypaper effect* dan sekaligus hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Prakosa (2004), Setiaji dan Adi (2007), serta Hidayati (2012).

Berdasarkan hasil-hasil di atas, penulis sependapat dengan Simanjuntak (dalam Sidik et al, 2002, dalam Setiaji dan Adi, 2007) yang menyatakan bahwa jika secara terus-menerus masih terbukti bahwa tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat masih tinggi serta masih terjadi *flypaper effect*, maka otonomi daerah kemungkinan besar akan sangat terhambat. Oleh sebab itu, masalah yang perlu dipecahkan agar tidak terjadi *flypaper effect*

adalah pelaksanaan langkah strategis dalam menggali potensi PAD dan proses efektifitas belanja daerah, guna mencegah pemda “menunggu” alokasi DAU lebih dulu sebelum menentukan belanjanya.

1.1. Langkah lanjutan terkait kemandirian keuangan pemda

Data di atas menunjukkan bahwa tujuan otonomi daerah hingga saat ini tampaknya masih sulit terwujud, seperti yang disampaikan Hadi (2010). Hal ini karena bukan ke-mandirian pemda yang dicapai, namun justru ketergantungan pemda terhadap pusat yang masih besar karena tingkat capaian PAD yang masih rendah dan proporsi bantuan pemerintah pusat (dana perimbangan berupa DAU) yang justru cenderung lebih tinggi daripada proporsi PAD terhadap total pendapatan.

Hal di atas selaras dengan pernyataan Mardiasmo (2002, dalam Setiaji dan Adi, 2007) yaitu bahwa harapan besar dari pemda, yang muncul sebelum era otonomi, berupa keinginan untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri, ternyata dari tahun ke tahun terasa makin jauh dari kenyataan karena yang terjadi adalah adanya ketergantungan fiskal, subsidi, dan bantuan pusat, yang menggambarkan ke-tidakberdayaan PAD untuk membiayai belanja daerah. Hasil penelitian Setiaji dan Adi (2007) membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah setelah otonomi ternyata tidak lebih baik daripada sebelum otonomi. Temuan Abdullah dan Halim (2004, dalam Setiaji dan Adi, 2007), yang menunjukkan bahwa belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pusat (DAU), secara implisit dapat menjelaskan mengapa daerah mengalami penurunan kemandirian.

Memang masih ada hal positif berdasarkan data di atas, yakni bahwa tren porsi PAD, baik terhadap porsi DAU maupun total pendapatan daerah, mulai meningkat, sehingga diharapkan bisa makin mengurangi porsi DAU (secara khusus) dan dana perimbangan (secara umum) sebagai unsur total pendapatan daerah. Perbandingan porsi PAD yang makin tinggi terhadap porsi DAU menunjukkan peningkatan tingkat kemandirian pemda (STAN, 2007, dalam Hadi, 2010).

Selain itu, rasio pertumbuhan PAD yang makin tinggi menunjukkan makin baiknya tren keuangan pemda (karena makin meningkat kemampuannya dalam memperoleh PAD) (Halim, 2007; Halim dan Kusufi, 2012). Melalui kontinuitas peningkatan PAD ini diharapkan kemandirian daerah makin meningkat (ketergantungan keuangan pemda kepada dana transfer pusat makin menurun). Hal ini selaras dengan harapan Bappenas (2003, dalam Setiaji dan Adi, 2007), yaitu agar peran PAD makin besar dalam membiayai berbagai belanja daerah. Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan) pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat makin meningkat pula dan penerimaan PAD menjadi semakin tinggi. Kontribusi pemerintah pusat yang nantinya semakin menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD-nya sangat mungkin bisa terjadi karena semakin luasnya kesempatan yang diberikan pusat kepada pemda untuk menggali potensi PAD yang dimilikinya.

Namun demikian, pemda harus mencegah adanya eksploitasi yang berlebihan terkait upaya peningkatan PAD, misalnya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Hal ini karena eksploitasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan justru akan menyebabkan masyarakat semakin terbebani (dan menjadi disinsentif bagi daerah), dan mengancam perekonomian daerah secara makro (Mardiasmo (2002) dan Saragih (2003), dalam Setiaji dan Adi, 2007), sehingga yang terjadi justru penurunan PAD (Setiaji dan Adi, 2007). Hal ini diingatkan Lewis (2003, dalam Setiaji dan Adi, 2007) dengan menyampaikan bahwa dalam era otonomi, pemda sangat agresif membuat produk perundang-undangan terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi/mengatasi masalah terbebani masyarakat dengan pajak dan retribusi daerah adalah dengan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih mengoptimalkan perannya dalam mencari, menampung, dan merealisasikan harapan/aspirasi masyarakat, karena masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak kebijakan pemda, sehingga sudah selayaknya

jika masyarakat ikut menentukan apa yang menjadi kebutuhannya (Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung terdapat peran serta aktif masyarakat untuk ikut serta mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan pemda untuk meningkatkan PAD, guna mendanai belanja daerah dan memacu perkembangan pembangunan di daerah demi kemajuan dan kemandirian daerah. Penurunan dominasi bantuan keuangan pusat harus diupayakan karena sering muncul kritik bahwa jika bantuan pusat berperan terlalu dominan maka dikhawatirkan akan mematikan inisiatif/ prakarsa daerah, dan akhirnya sering muncul fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dari pusat (Bastian, 2001, dalam Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006).

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Daerah mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya karena mampu menggali sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, atau dengan kata lain subsidi dari pemerintah tingkat yang lebih atas menjadi sumber pendapatan yang menjadi kurang penting dibanding pendapatan sendiri (Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006).

Terkait dengan rasio kemandirian, upaya peningkatan porsi PAD diharapkan mampu mengubah pola hubungan pusat-daerah, yaitu dari instruktif (rasio kemandirian 0% hingga 25%) atau konsultatif (rasio kemandirian lebih dari 25% hingga 50%), menjadi partisipatif (rasio kemandirian lebih dari 50% hingga 75%) atau delegatif (lebih dari 75% hingga 100%) (Widodo, dalam Halim, 2002, dalam Puspitasari, tanpa tahun; Paul Hersey dan Kennet Blanchard, dalam Halim, 2001, dalam Puspitasari, tanpa tahun; Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dalam Pramono, 2014 dan Sudiarsa, 2013).

1.2. Langkah lanjutan terkait pengelolaan belanja pemda

Selain aspek kemandirian keuangan daerah (dari segi pendapatan daerah), aspek lain yang harus diperhatikan pemda dalam rangka menciptakan kapasitas keuangan yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik adalah terciptanya pengelolaan belanja publik (*public expenditure management/ PEM*) yang efektif (dari segi belanja daerah). Allen dan Tommasi (2001, dalam Raihan, 2013) menjelaskan bahwa PEM merupakan kebijakan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dan penggunaan sumber daya secara produktif, efektif, dan sensitif pada kepentingan masyarakat. PEM berfokus pada tingkat kinerja program dan kegiatan pemerintah yang ingin dicapai, proses atau mekanisme yang tepat untuk menghasilkan kinerja tersebut, dan keseimbangan antara fleksibilitas dalam menentukan proses yang efisien dengan tingkat akuntabilitasnya. PEM berbeda dengan penganggaran konvensional yang berfokus pada “input apa yang akan dibeli dan dengan tingkat harga berapa, yang sekedar taat pada aturan yang berlaku (*compliance oriented*) tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkannya, dan yang sekedar pemenuhan secara detil rencana belanja yang *rigid* sehingga akuntabilitas akhirnya hanya diukur dari tingkat kepatuhan tersebut”. PEM yang efektif adalah PEM yang nantinya bisa mewujudkan disiplin fiskal agregat, efisiensi alokatif, dan efisiensi operasional dalam pengelolaan belanja daerah.

Untuk mendukung terwujudnya PEM yang efektif, pemda dapat memulainya dengan membuat serta menjalankan model kebijakan publik yang baik, misalnya dengan mengambil inspirasi dari model kebijakan publik seperti yang diterapkan Australia dengan 9 poin *blueprint* reformasinya yaitu (1) *deliver better services for citizens*, (2) *create more open government*, (3) *enhance policy capacity*, (4) *reinvigorate strategic leadership*, (5) *introduce a new Australian Public Service Commission to drive change and provide strategic planning*, (6) *clarify and align employment conditions*, (7)

strengthen workforce planning and development, (8) improve agency efficiency, and (9) ensure agency agility, capability, and effectiveness” (O’Flynn dan Peterson, 2014). Contoh lain model kebijakan publik yang bisa diterapkan adalah seperti yang diterapkan Singapura dengan 5 prinsip kunci kebijakan publik yang baik, yaitu *efficiency, equity, security, political acceptability, and ecological sustainability*, agar tercipta layanan publik yang benar-benar efektif (Ramesh, 2014).

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan pemda untuk mendukung terwujudnya PEM yang efektif adalah menyusun, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan yang lebih tegas dan transparan terkait transfer. Dalam hal ini, pemda dapat mengambil inspirasi dari apa yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Solok saat mentransfer DAUN (DAU Nagari). Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka DAUN bagi tiap nagari diumumkan di dalam APBD dan secara transparan juga diberitahukan kepada setiap nagari bahwa alokasi DAUN harus digunakan untuk biaya rutin sebesar 60% dan biaya pembangunan sebesar 40% (Zulaiha dan Ariati, 2006).

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan pemda adalah dengan melakukan *spending review* atas seluruh belanja pada setiap tahun anggaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan hingga saat ini. *Spending review* bermanfaat untuk melihat efisiensi, efektivitas, maupun *value for money* dari pengeluaran publik, untuk memastikan agar pengeluaran publik dapat mencapai tujuannya. Dampak yang diharapkan dari *spending review* adalah adanya pergeseran paradigma dari *input based* menjadi *activity-based* (meningkatkan efisiensi), perbaikan kualitas belanja melalui pengurangan *non value added activity* (meningkatkan *allocative efficiency*), dihasilkannya ruang fiskal baru yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas yang lebih efektif, tercapainya sasaran organisasi yang lebih efektif (berdampak), meningkatkan *value for money* dari pengeluaran (nilai manfaat dibandingkan biaya/ *cost and benefit*), terwujudnya *early warning* atas isu dan

permasalahan terkait pelaksanaan anggaran sehingga dapat segera disiapkan langkah preventif ke depan (adanya prioritas baru terkait belanja dan realokasi anggaran belanja), terwujudnya penilaian atas kualitas *budget estimates* (pagu anggaran), dan tersedianya input bagi perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran (Setjen Kemenkeu, tanpa tahun; DJPBN, tanpa tahun). Dengan demikian, masalah ruang fiskal yang selama ini membatasi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal yang berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi (karena adanya belanja *mandatory* seperti belanja pendidikan sebesar 20% nilai belanja dalam APBN), masalah penyerapan belanja negara, khususnya belanja barang dan belanja modal yang tidak optimal dan cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran, yang mengakibatkan peran stimulus fiskal dari kontribusi belanja negara menjadi tidak tercapai dan tidak menguntungkan untuk pengelolaan kas yang baik, dan masalah kualitas (*value for money*) belanja operasional birokrasi yang lebih besar daripada belanja modal atau belanja pelayanan langsung kepada publik sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan, inefisiensi, dan tidak terukurnya pengaruh belanja pemerintah terhadap kualitas penyediaan layanan publik, dapat teratasi.

Pada akhirnya, *spending review* diharapkan bisa mendukung proses *monitoring* dan evaluasi (*movev*) yang telah dilakukan instansi secara rutin selama ini. Hal ini karena hasil *spending review* bersama temuan dan rekomendasi dari *movev*, diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi proses perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya, sejalan dengan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dengan 3 pendekatan yaitu *Performance Based Budgeting* (PBB), *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF), dan *Unified Budgeting* (Yuniarto, 2013).

Yang tidak boleh dikesampingkan untuk mendukung terwujudnya PEM yang efektif adalah peningkatan peran aktif DPRD dan masyarakat dalam siklus anggaran, sejak penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya. Tujuan yang ingin dicapai dari peran aktif DPRD dan masyarakat ini adalah

terciptanya anggaran yang benar-benar berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat) karena anggaran tersebut diharapkan bisa merefleksikan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat dan meyakinkan masyarakat sendiri bahwa pemdanya telah bertanggung jawab terhadapnya (sebagai wujud akuntabilitas publik pemda dalam penyelenggaraan keuangan daerah). Hal ini mengingat adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sementara sumber daya yang dikelola pemda ternyata terbatas, sehingga pada akhirnya pemda harus membuat pilihan (*choice*) dan *trade off* terkait skala prioritas program/kegiatan dan alokasi anggaran. Selain itu, pemda juga harus memperhatikan perencanaan strategik yang telah disusunnya, yang tentu telah mempertimbangkan kompleksitas lingkungan, kepentingan organisasi, perubahan yang tidak dapat dihindari, dukungan sistem pengelolaan kinerja keuangan daerah yang dapat menjamin tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan (UGM, 2000; Mardiasmo, 2005).

Salah satu wujud peran aktif sebagaimana dimaksud di atas adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sortir program di Jepang (di pusat dan pemda), dengan memeriksa keseluruhan program pemerintah di lapangan. Bagi pemerintah pusat dan pemda di Jepang, kegiatan tersebut hingga saat ini telah berhasil mengurangi pengeluaran tahunan pemerintah (mencegah pemborosan), memperjelas pengawasan oleh pemerintah pusat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mereformasi kesadaran pegawai pemerintah, menghidupkan kembali mekanisme pengecekan awal yang tidak berfungsi, mewujudkan pelaksanaan program baru yang lebih efektif dan efisien (dengan anggaran lebih sedikit) (JICE, 2015).

Lawrence Summers, *Former Secretary of The US Treasury* dan *President of Harvard University* (2005, dalam Peterson, 2014) pernah menyatakan bahwa pertumbuhan negara secara substansial ditentukan antara lain oleh kemampuannya berintegrasi dengan eko-nomi global dan kapasitasnya untuk memper-tahankan *sustainable government finances* Sejalan dengan

pendapat di atas maka untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kapasitas keuangan pemda dalam rangka mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik, langkah penting yang harus segera dilakukan pemda adalah memperbaiki alokasi belanja. Perbaikan alokasi belanja yang dimaksud adalah dengan meningkatkan dan mendominankan porsi belanja langsung, khususnya belanja modal (pembangunan infrastruktur), dibanding belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja barang, dalam APBD. Adanya peningkatan dan dominasi belanja modal diharapkan dapat merangsang tumbuhnya investasi di daerah (STAN, 2007a) karena investasi merupakan unsur penting untuk membangun dan mengembangkan daerah dalam rangka mewujudkan daerah yang sejahtera (Bastian, 2001). Hal ini pun sejalan dengan apa yang pernah diamanatkan Presiden Joko Widodo, yaitu bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk ditingkatkan guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional (www.setkab.go.id, 2015). Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi juga pernah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (www.keuda.kemendagri.go.id, 2013).

7. PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hingga tahun anggaran 2014 kapasitas keuangan pemda untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik ternyata masih rendah, karena belanja modal masih secara dominan tergantung pada DAU, bukan pada PAD, meskipun terdapat pertumbuhan dalam PAD. Untuk itu saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Pemda terus berusaha untuk meningkatkan PAD-nya secara kontinu setiap tahun untuk meningkatkan kemandirian daerah, sehingga akhirnya menjadi tidak terlalu tergantung pada DAU. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber

daya manusia dan lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah (Mardiasmo, 2002, dalam Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP, 2006), misalnya melalui diklat bagi pegawai (*hardskill* dan *softskill*), serta perbaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemda guna meningkatkan investasi di daerah dan terwujud *multiplier effect* untuk PAD dari hasil investasi itu.

2. Pemda dapat membuat kebijakan APBD yang lebih mengarah pada peningkatan belanja modal berupa pembangunan infrastruktur, yang akhirnya infrastruktur itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk layanan publik (barang publik) dan peningkatan PAD (*multiplier effect*).
3. Peningkatan peran aktif pemda, DPRD, dan masyarakat untuk menciptakan APBD (khususnya dalam alokasi belanja) yang betul-betul mengarah pada pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat daerah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain ketiadaan data terinci per provinsi dan per kabupaten/kota terkait PAD, DAU, dan belanja. Untuk itu, saran yang dapat peneliti sampaikan untuk penelitian berikutnya adalah:

1. Memperluas/memerinci objek penelitian hingga provinsi dan kabupaten/kota.
2. Memperbanyak data dengan memperpanjang rentang waktu data, dengan mempertimbangkan perubahan basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah mulai laporan keuangan tahun anggaran 2015, yakni basis akrual.
3. Meneliti variabel atau faktor lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi alokasi belanja daerah.

8. REFERENSI

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2015, 2015 dan www.BPS.go.id.

Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001.

Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan, Mengukur Efisiensi Biaya melalui Struktur Biaya dengan *Activity Based Costing*, tanpa tahun.

Darise, Nurlan, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), Indeks, 2008.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Deskripsi dan Analisis APBD 2010, tanpa tahun.

DJPK, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) TA 2014, 2014.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN), Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah, Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat, Edisi 2, Tahun Pertama, 2007.

_____, Implementasi Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat, Edisi 3, 2008.

_____, Penajaman Monev Pelaksanaan Anggaran dan *Spending Review*, tanpa tahun.

Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Hadi, Waskito, Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh), Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 (diakses 29 Februari 2016).

- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Hidayati, Eka Siwi, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota SeProvinsi Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012 (diakses 29 Februari 2016)
- Japan International Cooperation Center (JICE), Materi Short Course “*HRM & D Program on Personnel Evaluation System and Institutional and Technical Innovation for Effective Bureaucratic Reformation in Indonesia*”, 2015.
- Kieso, Weigandt, and Warfield, Intermediate Accounting, IFRS edition, volume 1, edisi 11, John Wiley and Sons Inc. USA, 2011.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lem-baga (RKA K/L) dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, 2006.
- Leiwakabessy, Yvonny H. dan Solichin, Mochammad, Rasio Kemandirian: Ketergantungan Penerimaan dari Luar, dalam buku Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah, edisi pertama, Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDA-SP), BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, cetakan kedua (revisi), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, 2007.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Mulyana, Budi, Subkhan, dan Slamet, Kuwat, Keuangan Daerah (Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia), Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2006
- O'Flynn, Janine dan Peterson, Stephen, “*The Challenges of Public Sector Reform*”, Melbourne School of Government, The University of Melbourne, 2014.
- Peterson, Stephen, “*Reflections on Public Financial Management Reform*”, Melbourne School of Government, The University of Melbourne, 2014.
- Pramono, Joko, Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta), Among Makarti, volume 7 nomor 13, Juli 2014 (diakses Januari 2016).
- Prakosa, Kesit Bambang, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), JAAI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Volume 8 Nomor 2, Desember 2004 (diakses Februari 2016).
- Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP), Modul Budget Preparation untuk Diklat Public Expenditure, 2013.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011, tanpa tahun (diakses Januari 2016).
- Raihan, Ernest Patria, Bahan Ajar Diklat *Public Expenditure Management* (Konsep Dasar), Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2013.

- Ramesh, “*Policy Implementation and Policy Tools for Delivering Public Services*”, Lew Kuan Yew School of Public Policy, 2014.
- Roychansyah, M. Sani, “*Bangkrutnya Sebuah Kota*”, 2007 ((diakses 10 September 2015)).
- Santoso, Singgih, Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Modul Pengantar Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007a.
- _____, Modul Pelayanan Publik untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007b.
- _____, Modul Analisis Laporan Keuangan Daerah untuk Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007c.
- Setiaji, Wirawan, dan Adi, Proyo Hari, Kemampuan Keuangan Daerah sesudah Otonomi Daerah, Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota se - Jawa Bali), disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin Makassar pada 26 – 28 Juli 2007, ASPP-09 (diakses 12 Februari 2016).
- Stice, Stice, and Skousen, Intermediate Accounting, edisi 17, South Western USA, 2010.
- Subramanyam, K. R. and John J. Wild, Financial Statement Analysis, edisi 10, Mc.Graw Hill Irwin, 2009.
- Sudiarsa, Kt, Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng melalui Pengukuran *Value for Money*, Ejournal.undiksha.ac.id, 2013 (diakses 29 Februari 2016).
- Titman, Keown, and Martin, Financial Management, Principles and Application, New International Edition (edisi 12), Pearson, 2014.
- Universitas Gajah Mada (UGM), Modul Pembekalan Teknis Manajemen Strategik dan Teknik Penganggaran / Keuangan bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda (kerja sama Menteri Negara Otonomi Daerah dengan Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, 2000
- Usman, H. Done A., “10 Kabupaten/Kota Terancam Bangkrut?”, 2013 ((diakses 10 September 2015)).
- Waluyo, Indarto, “*Akankah Pemerintah Daerah Bangkrut karena Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah?*”, 2011, <http://journal.uny.ac.id>, (diakses 11 September 2015).
- Yuniarto, Agung, Bahan Ajar Diklat *Public Expenditure Management* (Konsep Perencanaan dan Penganggaran (Budget Preparation)), Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2013.
- Zulaiha, Aida Ratna, dan Ariati, Niken, Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputy Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- _____, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan UU Nomor 9 Tahun 2015.
- _____, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- _____, PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.
- _____, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- _____, PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- _____, PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- _____, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- www.kemenkeu.go.id, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016”, **3 November 2015** (diakses 29 Maret 2016).
- www.keuda.kemendagri.go.id, “Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen”, 11 Desember 2013 (diakses 29 Maret 2016).
- www.setkab.go.id, “RAPBN 2016: Belanja Negara Rp 2.121,3 Triliun, Anggaran Infrastruktur Rp 313,5 Triliun”, 2015 (diakses 29 Maret 2016)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.981	.975	4748470004.875

- a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7119921429593011000000.000	2	3559960714796505500000.000	157.884	.000 ^b
	Residual	135287804323188360000.000	6	22547967387198060000.000		
	Total	7255209233916199000000.000	8			

- a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-29902127113.968	8384260579.618		-3.566	.012
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-2.299	.509	-1.022	-4.513	.004
	Dana Alokasi Umum	.943	.110	1.949	8.606	.000

- a. Dependent Variable: Belanja Modal

$$BM = 29.902.127.113,968 - 2,299 PAD + 0.943 DAU + e$$

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, 2006-2014 (Ribu Rupiah)

Kind of Receipts		2006	2007	2008	2009	2010
A.	PENDAPATAN DAERAH	208,506,746,183	244,309,131,163	279,106,690,138	295,137,462,535	331,832,650,112
1	Pendapatan Asli Daerah	13,961,949,844	16,444,847,075	20,243,578,574	22,119,800,351	24,555,374,138
1.1.	Pajak Daerah	4,628,027,870	5,380,379,942	6,686,430,135	7,458,537,044	8,711,056,255
1.2.	Retribusi Daerah	4,594,277,558	5,388,033,569	6,151,199,970	6,206,761,426	6,260,523,509
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	717,028,949	1,121,808,607	1,754,244,946	1,802,190,505	2,045,499,592
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	4,022,615,467	4,554,624,957	5,651,703,523	6,652,311,376	7,538,294,782
2	Dana Perimbangan	191,851,484,968	207,738,873,105	233,113,625,604	239,831,565,116	256,891,970,067
2.1.	Bagi Hasil Pajak	22,441,237,520	21,907,687,087	23,972,583,388	24,332,063,774	28,319,960,841
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18,708,105,824	19,899,083,515	27,662,766,327	23,758,943,751	33,389,606,526
2.3.	Dana Alokasi Umum	128,898,195,266	148,956,335,359	161,072,609,751	168,176,008,832	174,861,250,643
2.4.	Dana Alokasi Khusus	11,772,601,764	16,975,767,144	20,405,666,138	23,564,548,759	20,321,152,057
2.5.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi	10,031,344,594	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2,693,311,371	20,125,410,983	25,749,485,960	33,186,097,068	50,385,305,907
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	24,991,045,328	45,998,677,169	49,972,248,074	49,970,352,448	40,682,627,794
	JUMLAH/TOTAL	233,497,791,511	290,307,808,332	329,078,938,212	345,107,814,983	372,515,277,906

Catatan: Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi mulai tahun 2007 digabungkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber : www.BPS.go.id (d disesuaikan seperlunya)

Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, 2006-2014 (Ribu Rupiah)

Kind of Receipts		2011	2012	2013	2014 *)
A.	PENDAPATAN DAERAH	407,224,096,085	460,949,544,814	510,676,145,742	539,227,806,616
1	Pendapatan Asli Daerah	34,914,155,160	45,540,971,484	44,806,454,607	47,908,381,481
1.1.	Pajak Daerah	15,983,344,717	22,050,755,049	8,789,639,585	10,625,762,519
1.2.	Retribusi Daerah	6,582,330,785	7,090,331,555	2,933,002,268	3,250,656,388
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	2,458,440,926	2,620,637,549	16,541,906,377	17,015,981,287
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	9,890,038,732	13,779,247,331	16,541,906,377	17,015,981,287
2	Dana Perimbangan	292,452,445,368	344,408,423,853	379,041,873,781	403,942,946,420
2.1.	Bagi Hasil Pajak	25,234,153,953	27,685,314,452	26,694,450,215	24,248,628,353
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	39,728,838,658	45,293,700,858	42,081,701,755	41,436,202,493
2.3.	Dana Alokasi Umum	203,761,865,492	246,804,115,998	281,074,656,237	306,999,542,777
2.4.	Dana Alokasi Khusus	23,727,587,265	24,625,292,545	29,191,065,574	31,258,572,797
2.5.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	79,857,495,557	71,000,149,477	86,827,817,354	87,376,478,715
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	38,243,621,005	50,442,747,761	68,987,887,791	53,098,557,309
	JUMLAH/TOTAL	445,467,717,090	511,392,292,575	579,664,033,533	592,326,363,925

Keterangan: *) Data APBD

Catatan: Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi mulai tahun 2007 digabungkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber : www.BPS.go.id (d disesuaikan seperlunya)

